

POLEMIK PERSAINGAN USAHA RUMAH MAKAN PADANG
BERDASARKAN UNDANG –UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

RANGGA PRAMUDYA

NPM. 21.10.0032

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS IBA

PALEMBANG

2025

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS IBA PALEMBANG

TANDA PERSETUJUAN

NAMA : Rangga Pramudya
NPM : 21100032
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Ekonomi Dan Bisnis
JUDUL : POLEMIK PERSAINGAN USAHA RUMAH
MAKAN PADANG BERDASARKAN
UNDANG -UNDANG NOMOR 5 TAHUN
1999

Palembang, 28 Mei 2025

Menyetujui

Pembimbing I



ERNIWATI,S.H.,M.HUM

Pembimbing II



HJ.SAKINAH AGUSTINA,S.H.,M.HUM

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS IBA
Palembang

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rangga Pramudya

Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 30 Oktober 2003

NPM : 21100032

Menyatakan Dengan Sesungguhnya Bahwa:

1. Seluruh data, informasi,imprestasi, serta pernyataan dalam persembahan dan kesimpulan yang di sajikan dalam karya ilmiah ini kecuali yang disebutkan sumbernya, adalah hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran yang dengan pengarahan dari pembimbing yang telah di tetapkan.
2. Karya ilmiah ini yang saya tulis ini asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UNIVERSITAS IBA maupun di perguruan tinggi lainnya.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila dikemudian hari di temukan adanya ketidak benaran dalam pernyataan ini tersebut di atas maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui perjanjian ilmiah ini.



21100032

ABSTRAK

Salah satu bisnis makanan yang memiliki daya saing tinggi adalah rumah makan padang. Rumah makan padang di kenal sebagai rumah makan yang lezat dan dapat beradaptasi dengan selera seluruh masyarakat. Pada tahun 1950-an hingga 1970-an, Rumah makan padang mengalami pertumbuhan pesat. Banyak pengusaha Minangkabau membuka usahanya di berbagai kota, sehingga menciptakan persaingan usaha. Persaingan usaha yang ketat mendorong rumah makan padang untuk terus meningkatkan kualitas dan inovasi. Namun persaingan ini juga menimbulkan tantangan seperti praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah bentuk persaingan yang tidak sehat dalam usaha rumah makan padang dan upaya penyelesaian nya apabila terjadi sengketa rumah makan padang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif. Hasil analisis menunjukan bahwa praktik pencopotan label “Masakan Padang” tersebut, dikarenakan pemilik rumah makan padang di desa sukadana menjual harga makanan dengan harga di bawah pasaran yakni hanya Rp 9000 per porsi. Berdasarkan pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dapat disimpulkan bahwa, yang dilakukan oleh pemilik rumah makan di desa sukadana merupakan perbuatan yang di larang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Yang Tidak Sehat. Karena rumah makan tersebut menetapkan harga yang sangat rendah atau di bawah harga pasaran sehingga merugikan pemilik usaha rumah makan padang yang lain.

Kata kunci: Polemik, Rumah Makan Padang, Persaingan Usaha Tidak Sehat.

ABSTRACT

One of the food businesses that has high competitiveness is Padang restaurants. Padang restaurants are known as delicious restaurants and can adapt to the tastes of the entire community. In the 1950s to 1970s, Padang restaurants experienced rapid growth. Many Minangkabau entrepreneurs opened their businesses in various cities, thus creating business competition. Tight business competition encourages Padang restaurants to continue to improve quality and innovation. However, this competition also poses challenges such as monopolistic practices and unhealthy business competition. The problems in this thesis are the forms of unhealthy competition in the Padang restaurant business and efforts to resolve them if there is a settlement of Padang restaurants. This study uses the Normative research method. The results of the analysis show that the practice of revoking the “Padang Cuisine” label is because the owner of the Padang restaurant in Sukadana Village sells food at a price below the market price, which is only IDR 9,000 per portion. Based on Article 20 of Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. It can be concluded that what the owner of the restaurant in Sukadana Village did was an act prohibited by Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. Because the restaurant sets a price that is very low or below the market price, it is detrimental to other Padang restaurant business owners.

Keywords: Polemic, Padang Restaurants, Unhealthy Business Competition.